

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara peripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2010). Rumah Sakit merupakan suatu bagian dari sistem pelayanan kesehatan, yang membentuk satu kesatuan yang bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menuju satu tujuan bersama guna menciptakan pelayanan yang optimal (Ali dkk., 2016). Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit terdapat peran rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2008).

Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan (Kemenkes RI, 2008). Berkas rekam medis merupakan kumpulan dari beberapa formulir yang memiliki fungsi dan kegunaan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan informasinya. Formulir dalam rekam medis dapat berfungsi sebagai alat untuk pengumpulan data terkait pasien di rumah sakit.

Terdapat beberapa formulir dalam rekam medis, salah satunya adalah *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Permenkes no 290, 2008). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Berdasarkan SPM Rumah Sakit Husada Utama, terdapat 6 indikator yang dikaji dalam Rekam Medik. Salah satunya adalah kelengkapan *informed consent*

setelah mendapat informasi yang jelas dengan standar kelengkapan dengan target 100%. Hal tersebut bertujuan untuk tergambarinya tanggung jawab dokter untuk memberikan kepada pasien dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan medis yang dilakukan.

Berdasarkan SOP Rumah Sakit Husada Utama Surabaya tentang Persetujuan Tindakan Medis, pemberian penjelasan sebelum tindakan medis dilakukan akan dijelaskan oleh dokter. Persetujuan dinyatakan tertulis dengan menandatangani formulir persetujuan tindakan medis. *Informed consent* mewajibkan dokter, pasien/keluarga pasien serta saksi-saksi menandatangani formulir *informed consent*.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaklengkapan pengisian *informed consent* yang seharusnya kelengkapan *informed consent* adalah 100%. Peneliti melakukan pengamatan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Maret 2022 terhadap beberapa berkas rekam medis rawat inap yang dikembalikan ke bagian *Assembling* dan Korespondensi. Pengambilan data dilakukan dengan teknik analisis kuantitatif terhadap lembar *informed consent*. Analisis kuantitatif *informed consent* merupakan analisis pada formulir persetujuan tindakan kedokteran yang ditandatangani oleh dokter yang berwenang dan wali/keluarga pasien setelah mendapat penjelasan dari tenaga kesehatan yang bewenang dengan melihat kebenaran identifikasi, adanya laporan penting, autentifikasi dan pendokumentasian yang baik. Berikut merupakan data hasil analisis kuantitatif formulir *informed consent*.

Tabel 1.1 Persentase kelengkapan formulir *informed consent* pada tanggal 29 sampai 31 Maret 2022

Komponen Analisis Kuantitatif	Kelengkapan Formulir <i>Informed consent</i>			
	L	%	TL	%
Identifikasi	12	86%	2	14%
Pelaporan	3	21%	11	79%
Autentifikasi	11	79%	3	21%
Pencatatan	8	57%	6	43%

Sumber : Data Analisis Kuantitatif Formulir *Informed consent*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kuantitatif pada pada formulir *informed consent* masih dapat dikatakan belum baik, karena kelengkapan pengisian *informed consent* belum sesuai dengan Standart Pelayanan Minimum (SPM) yang seharusnya 100%. Dari hasil analisis kuantitatif masih ditemukan adanya ketidaklengkapan dalam pengisian *informed consent* dalam tiap komponen. Kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran dapat digunakan untuk berbagai keperluan, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk masalah hukum, pendidikan serta penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kelengkapan *Informed consent* di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya Tahun 2022”.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan umum

Untuk menganalisis kelengkapan *informed consent* di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya tahun 2022.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* terkait komponen identifikasi di Rumah Sakit Husada Utama.
- b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* terkait pelaporan penting di Rumah Sakit Husada Utama.
- c. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* terkait komponen autentifikasi di Rumah Sakit Husada Utama.
- d. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* terkait komponen pencatatan di Rumah Sakit Husada Utama.

1.2.3 Manfaat

- a. Bagi Rumah Sakit Husada Utama Surabaya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan mutu rekam medis dalam pengisian *informed consent*.

- b. Bagi peneliti untuk dapat mengetahui kelengkapan *pengisian informed consent* di Rumah Sakit Husada Utama.
- c. Bagi Politeknik Negeri Jember dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dan pengetahuan khususnya mahasiswa program studi manajemen informasi kesehatan di jurusan kesehatan.

1.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian adalah Rumah Sakit Husada Utama Surabaya di Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.31-35, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota SBY, Jawa Timur 60131 pada tanggal 10 Januari 2022 – 25 Maret 2022.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada petugas yang berkaitan dengan kelengkapan *informed consent*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan memaparkan hasil observasi, kemudian menyusun upaya perbaikan masalah dalam bentuk rekomendasi untuk Rumah Sakit Husada Utama Surabaya.